

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan negara, sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki tanggung jawab yang besar demi tercapainya cita-cita bangsa.¹ Anak didefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan. Dalam konteks perlindungan hukum, Anak mempunyai harkat dan martabat yang melekat kepadanya sebagai manusia seutuhnya, bahkan ketika dalam kandungan anak telah mempunyai hak atas kesempatan untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada seluruh anak, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Pasal 2 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi: non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak-hak tersebut harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam kenyataannya anak sangat rentan untuk menjadi sasaran kejahatan hal ini dikarenakan ketidakberdayaan anak akibat dari ketidakdewasaan fisik maupun mental. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah adanya

¹ Wardah Nuroniayah. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamjah Diha. hlm. 1.

tindakan persetubuhan terhadap anak. Dewasa ini, tidak sedikit anak yang berhadapan dengan hukum menjadi korban maupun pelaku dari tindakan kriminal. Tindakan tersebut pada umumnya dilihat sebagai Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat.

Persetubuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam Bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Persetubuhan terhadap anak juga diatur dalam pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal ini menjelaskan mengenai perbuatan pelaku yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Hukum Indonesia menyebut anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan sebutan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut Pasal 1 angka (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Menurut Data Perlindungan Anak dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada situs resmi *kpai.go.id* mencatat terkait hasil pengaduan kasus Anak Berhadapan dengan hukum sebagai berikut;²

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2022>. Diakses Pada tanggal 30 september 2024 pukul 20.27 WIB.

No	Tahun	Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH)
1	2016	1314 kasus
2	2017	1403 kasus
3	2018	1434 kasus
4	2019	1251 kasus
5	2020	1098 kasus
Jumlah Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual		
1	2016	146
2	2017	168
3	2018	161
4	2019	183
5	2020	44
Jumlah Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual		
1	2016	192
2	2017	188
3	2018	182
4	2019	190
5	2020	419

Tabel 1.1 Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1	2018	126 kasus
2	2019	91 kasus
3	2020	100 kasus
4	2021	62 kasus
5	2022	101 kasus
	Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Kabupaten Sleman	

1	2018	49 kasus
2	2019	40 kasus
3	2020	39 kasus
4	2021	21 kasus
5	2022	41 kasus

Tabel 1.2 Data Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Provinsi DIY dan Kab Sleman Tahun 2018- 2022

Tabel diatas memperhatikan banyaknya angka anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten sleman, terhitung dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai angka 190 kasus.³ Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa saat ini tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja tetapi juga seringkali dilakukan oleh pelaku yang merupakan anak dibawah umur. Kasus dimana seorang anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana membujuk anak lain untuk bersetubuh merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dalam penegakan hukumnya. Fenomena ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi korban yang masih dalam tahap perkembangan. Disisi lain, ketidakdewasaan mental anak menyebabkan mereka tidak dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Anak memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa baik secara fisik, mental, dan sosial, oleh sebab itu penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilakukan secara khusus, agar mereka dapat tumbuh menjadi individu berkualitas sebagai generasi penerus bangsa.

Sistem peradilan pidana bagi anak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Sistem peradilan pidana anak atau *juvenile Justice system*, mencakup segala unsur sistem peradilan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana anak, yang melibatkan berbagai institusi seperti polisi, jaksa,

³ Sistem Informasi Gender & Anak, Data Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Menurut Jenis Kelamin dan Asal, https://siga.jogjaproprov.go.id/data_dasar/index/118-jumlah-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-menurut-jenis-kelamin-dan-asal. Diakses pada tanggal 30 september 2024 pukul 20.53 WIB.

pengadilan anak dan institusi penghukuman⁴. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan khusus untuk mengadili anak yang diduga melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus anak dengan cara yang adil serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang dialami oleh korban, yang dapat mengalami trauma psikologis maupun fisik sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya tindak pidana membujuk anak bersetubuh di Kabupaten Sleman, bukanlah hal yang baru tetapi sudah ada dan masih terjadi di setiap tahunnya. Fenomena dimana seorang anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana membujuk anak lain untuk bersetubuh adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di satu sisi, perlindungan hukum untuk anak, diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku, penangkapan, penahanan atau penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum serta dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁶ Disisi lain anak yang melakukan tindak pidana juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah melanggar hukum dan merugikan orang lain. Berdasarkan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Bersetubuh”**.

⁴ Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm 105.

⁵ Melisa Halimatus Sa'diyah, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 2 No 2, hlm 79.

⁶ Emy Rosna Wati, 2017, Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No 2, hlm 282.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh.

2. Manfaat Praktis,

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebagai salah satu input kajian agar dapat melakukan terobosan-terobosan dalam bidang tindak pidana, mengenai penegakan hukum khususnya pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Para Aparat Penegak Hukum dalam

menangani masalah khususnya pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh.

c. Bagi masyarakat.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penegakan hukum bagi seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana persetubuhan, serta tidak menjadi pelaku karena mengetahui bahwa melakukan tindak pidana membujuk anak bersetubuh akan mendapatkan sanksi hukum.

d. Bagi penulis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, mengenai penegakan hukum khususnya pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Bersetubuh merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema serupa, antara lain yaitu:

1. Dyva Rahmalia (NIM: 11200480000018) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024, dengan judul “Proses Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak”. Rumusan masalahnya adalah
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang diversi melalui pendekatan restorative justice pada sistem peradilan pidana anak?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri sukoharjo Nomor: 9/Pid.Sus.anak/2021/PN skh?

Hasil penelitiannya adalah

- a. Pengaturan hukum mengenai anak berhadapan dengan hukum telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Terhadap prosesnya juga terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pid.Sus.anak/2021/PN Skh, berupa dakwaan primair pasal 81 (1) Jo pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang diajukan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Serta hakim dalam menjatuhkan putusan anak terbukti bersalah melanggar pasal 81 (1) Jo pasal 76 D sehingga diPidana Tindakan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial YPAN (Yayasan Pendidikan Anak Nakal) sehingga di dalam putusan hakim tidak mengindahkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak dilakukan upaya diversi dalam pengadilan.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama membahas tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Perbedaannya adalah penulis fokus pada pertanggungjawaban pidana/ anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh sedangkan penulis Dyva Rahmalia fokus penelitiannya mengenai peraturan hukum tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

2. Fajar Tawarich Sidauruk (NPM: 17.840.0231) dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2024, dengan judul “Penegakan Hukum

Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Pelaku (studi Polres tanah karo)”. Rumusan masalahnya adalah

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Karo?
- b. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Karo?

Hasil penelitiannya adalah

- a. Penegakan hukum pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah Anak mempunyai hak yang perlu dilindungi, khususnya penangkapan, penahanan dan pemidanaan penjara sebagai upaya terakhir. Penempatan anak yang kemerdekaannya dirampas harus di dipisahkan dari orang dewasa, dalam perkara kekerasan seksual identitas korban dan pelaku harus dirahasiakan untuk mencegah adanya labelisasi serta anak yang berselisih dengan hukum memiliki hak atas bantuan hukum mengenai pelaksanaan seluruh hak dan anak pelaku pelecehan seksual belum diatur spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat digunakan untuk menangani kesenjangan hukum tersebut.
- b. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan Pendidikan tentang seksualitas atau *sex education* sejak dini pada anak, serta orang tua harus mengajak anak untuk berkomunikasi secara aktif untuk menumbuhkan kemandirian dan keberanian anak, meningkatkan pengawasan, serta memberikan pemahaman mengenai dampak kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama membahas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. Perbedaanya adalah Penulis Fajar Tawarich Sidauruk meneliti tentang tindak pidana kekerasan seksual

yang mempunyai jangkauan yang sangat luas, sedangkan penulis meneliti lebih spesifik dari kekerasan seksual yaitu tindak pidana membujuk anak bersetubuh. Penulis fajar tawarich sidauruk fokus penelitiannya meneliti mengenai penegakan hukum pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Karo dan upaya pencegahan kekerasan seksual tersebut, sedangkan penulis meneliti mengenai pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh.

3. Satria Yudha (NIM: 2019F1A111) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2023, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi di Polresta Mataram)”. Rumusan masalahnya adalah

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polresta Mataram?
- b. Apa Sajakah kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polresta Mataram?

Hasil penelitiannya adalah

- a. Proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Poresta Mataram prosesnya hampir sama dengan proses tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, hanya saja pada saat pemeriksaan anak didampingi 3 (tiga) pilar yaitu pertama BAPAS selaku penelitian kemasyarakatannya, Kedua dari LPA provinsi atau kota untuk hak pendampingan hukum dan ketiga sosial, kemudian hasil pemeriksaan anak dikirim ke BAPAS.
- b. Kendala eksternal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Polres Mataram yakni: pertama anak malu/takut memberikan

keterangan, kedua yaitu dari psikis anak, ketiga terlambatnya pihak korban melaporkan kejadian, keempat Sumber Daya Manusia. Sedangkan faktor internalnya yaitu kurangnya personal dan faktor SDM yang kurang perhatian dari pemerintah.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama membahas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. Perbedaannya adalah penulis Satria Yudha fokus meneliti penegakan hukum dan tindak pidana pencabulan yang terjadi di kota Mataram, sedangkan penulis meneliti mengenai salah satu bentuk perwujudan dari penegakan hukum yaitu pertanggungjawaban dan tindak pidana membujuk anak bersetubuh yang terjadi Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana menurut Barda Nawawi Arief yaitu ketika seseorang telah melakukan perbuatan terlarang atau melawan hukum dan perbuatan tersebut diancam pidana menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu orang tersebut patut dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan sehingga patut dipidana.

2. Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Batasan dalam penelitian ini adalah anak dibawah 18 tahun.

3. Anak sebagai pelaku tindak pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 3, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Persetujuan

Persetubuhan dalam penelitian ini menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Bersetubuh” ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian empiris ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait penelitian ini. Sumber data diperoleh secara langsung melalui metode wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, kamus, artikel media massa dan internet serta bahan lain yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi serta keterangan yang dibutuhkan dalam

penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interaksi langsung secara tatap muka dengan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu membaca, mempelajari dan memahami bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian, data statistik, artikel media massa dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang data primer.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman Jalan KRT. Pringgodingrat No 1, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

5. Narasumber

Narasumber yaitu seorang yang karena kepakaran, profesi, posisi atau jabatannya memberikan data atau pendapat hukum mengenai masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terperinci. Metode analisis kualitatif penelitian ini menggunakan model

analisis interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014)⁷, sistematikanya melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

b. Pemilihan Data/Reduksi Data

Setelah data peneliti kumpulkan dari lapangan, selanjutnya melakukan tahap pemilihan data/reduksi data. Data-data yang telah terkumpul, peneliti pilih sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Penulis dalam melakukan tahap penyajian data mendasarkan analisis pada data yang telah dipilih, yang kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang saling berkesinambungan antar pokok permasalahan.

d. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah tahap penyajian data selesai. Dalam penelitian ini kesimpulan diambil dengan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Kesimpulan diambil dengan menjawab rumusan masalah yang ada, selain itu penulis juga memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian ini.

⁷ Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pertama, Pustaka Rahmadhan, Bandung.

H. Sistematika Skripsi

Pada penelitian ini menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana persetubuhan, pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.